



PUTUSAN

NOMOR 113/PID/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRULLAH MUHAMMAD NOOR**
2. Tempat lahir : Lekong Pituk
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lekong Pituk RT 003 /RW 008 Desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amrullah Muhammad Noor tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-37/Eku.2/11/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMRULLAH MUHAMMAD NOOR, pada tanggal 08 Maret 2024 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lekong Pituk RT 003/ RW 008 Desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2G M/T (B401RA-GMZFJ) dengan H. SAPARUDIN melalui perantara atas nama MUHAJIRIN pada sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di depan Alfa Mart Pancor Dao Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah dengan harga sebesar Rp.54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan surat kendaraan berupa STNK saja tanpa BPKB, setelah terdakwa menerima STNK dan mobil tersebut dari MUHAJIRIN kemudian pada bulan Januari 2024 terdakwa menghubungi seorang bernama DARMANSYAH Alias H. DAR untuk datang ke rumah terdakwa di Dusun Lekong Pituk RT 003/ RW 008 Desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, setelah DARMANSYAH Alias H. DAR datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada DARMANSYAH Alias H. DAR untuk membuat dokumen berupa BPKB dan STNK serta plat nomor kendaraan yang terdakwa beli dari H. SAPARUDIN melalui perantara MUHAJIRIN tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan STNK yang terdakwa terima dari MUHAJIRIN tersebut kepada DARMANSYAH Alias H. DAR.

Bahwa plat nomor yang saat itu terdapat pada kendaraan dan STNK tersebut yakni plat B namun plat nomor yang terpasang pada kendaraan saat ini terdakwa dapatkan dari DARMANSYAH Alias H. DAR lengkap dengan STNK dan BPKB yang terdakwa pesan dan yang menyiapkan bahan berupa STNK dan BPKB tersebut yakni DARMANSYAH Alias H. DAR sendiri karena pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan STNK yang diterima dari MUHAJIRIN serta yang menentukan isi dari STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut adalah DARMANSYAH Alias H. DAR dan terdakwa hanya menyerahkan STNK saja dengan besar biaya yang terdakwa bayarkan kepada DARMANSYAH Alias H. DAR dalam pembuatan BPKB dan STNK

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dengan identitas tersebut yakni sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian DARMANSYAH Alias H. DAR memesankan bahan pembuatan BPKB palsu tersebut melalui media Online Facebook dan setelah mendapatkan BPKB tersebut DARMANSYAH Alias H. DAR menyerahkan bahan-bahan berupa BPKB yang dibeli dari media online dan STNK yang diterima dari terdakwa tersebut kepada seorang bernama TEGUH ADRIANTO, setelah itu TEGUH ADRIANTO merubah STNK tersebut yang meliputi perubahan nomor polisi, nama pemilik dan alamat pemilik kendaraan dengan identitas pada STNK yaitu Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nomor Mesin : 3NRH820554 Nomor Polisi : B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN sedangkan nomor mesin dan nomor rangka tetap seperti semula, selanjutnya TEGUH ADRIANTO merubah BPKB dengan membuat nomor mesin dan nomor rangka serta nomor polisi pada BPKB tersebut menyesuaikan dengan yang tercatat pada kendaraan dan STNK yang telah mengalami perubahan tersebut dengan identitas pada BPKB Nomor : S 05872605 yaitu Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nomor Mesin : 3NRH820554 Nomor Polisi : B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN, setelah selesai kemudian DARMANSYAH Alias H. DAR menyerahkan BPKB dan STNK yang telah dipalsukan isinya tersebut kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Lekong Pituk RT 003/ RW 008 Desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur terdakwa meminta kepada seorang bernama MAJIDI untuk menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik tersebut dengan nilai gadai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian MAJIDI membantu terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada seorang bernama DAMANHURI, S.Pd pada tanggal 8 Maret 2024 yang bertempat di rumah DAMANHURI, S.Pd di Dusun Dasan Tiga Desa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang telah dipalsukan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap BPKB dengan Nomor Register BPKB S-05872605 dan identitas kendaraan Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nomor Mesin : 3NRH820554 Nomor Polisi : B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN melalui pengenalan secara fisik dan identitas didalamnya, bahwa BPKB tersebut secara fisik Asli namun identitas didalamnya Palsu atau tidak terdaftar pada server/pangkalan data seksi BPKB Dit Lantas Polda Metro Jaya, kemudian berdasarkan Nomor Registrasi atau Nomor Polisi: B 1152 HKH, sudah terdaftar di seksi BPKB Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2G M/T (B401RA-GMZFJ), Tahun 2023, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKA6GK6JPJ619374, Nomor Mesin : 3NRH762918, dan Nomor BPKB T05431091, atas nama pemilik ELLEN GUNAWAN dengan status BPKBnya sudah mutasi luar daerah ke Polres Badung Polda Bali pada tanggal 27 Februari 2024 a.n. NI MADE AYU MARINI, demikian juga dengan STNK Nomor Seri Blangko 00362479/F identitas kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nomor Mesin : 3NRH820554 Nomor Polisi : B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap STNK tersebut melalui pengenalan secara fisik dan identitas didalamnya, bahwa STNK tersebut secara fisik Asli namun identitas didalamnya Palsu atau tidak terdaftar pada server/pangkalan data seksi STNK Dit Lantas Polda Metro Jaya, kemudian berdasarkan Nomor Registrasi atau Nomor Polisi: B 1152 HKH, sudah terdaftar di seksi STNK Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2G M/T (B401RA-GMZFJ), Tahun 2023, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKA6GK6JPJ619374, Nomor Mesin : 3NRH762918, dan Nomor STNK : T05431091, atas nama pemilik ELLEN GUNAWAN dengan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



status STNKnya sudah mutasi luar daerah ke Polres Badung Polda Bali pada tanggal 27 Februari 2024 a.n. NI MADE AYU MARINI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa atas penggunaan BPKB dan STNK yang isinya palsu tersebut menyebabkan kerugian pada Negara karena penerimaan negara menjadi tidak terbayarkan sebagaimana mestinya, selain itu terhadap DAMANHURI, S.Pd sebagai penerima gadai yang beritikad baik yang tidak mengetahui STNK dan BPKB kendaraan tersebut adalah palsu mengalami kerugian materil atas uang gadai yang telah diserahkan kepada terdakwa melalui seorang perantara atas nama MAJIDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 113/PID/2025/PT MTR tanggal 08 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID/2025/PT MTR tanggal 08 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 16 April 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: PDM-37/SLONG/Eku.2\11/2024, tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH MUHAMMAD NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, "**dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRULLAH MUHAMMAD NOOR** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Noka: MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nosin: 3NRH820554 Nomor Polisi: B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN.
 - 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Calya dengan menggunakan mainan kunci kulit warna coklat.

Telah dieksekusi dalam perkara **DARMANSYAH**.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Noka: MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nosin: 3NRH820554 Nomor Polisi: B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN.
- 1 (buku) BPKB Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan Noka: MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nosin: 3NRH820554 Nomor Polisi: B 1152 HKH a.n. ELLEN GUNAWAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada Saksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 16 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH MUHAMMAD NOOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memalsukan surat"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Wama Silver Metalik dengan Noka MHKAGGJ6JPJ162140 dan Nosin 3NRH820554 Nomor Polisi b 1152 HKH an. ELLENGUNAWAN;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Warna Silver Metalik dengan NokaMHKA6GJ6JPJ162140 dan Nosin 3NRH820554 Nomor Polisi b 1152 HKH an ELLENGUNAWAN;

Telah dieksekusi dalam perkara an. Terdakwa Darmansyah.

- 1 (buku) BPKB Mobil Toyota Calya 1.2 G M/T Wama Silver Metalik dengan Noka MHKA6GJ6JPJ162140 dan Nosin 3NRH820554 Nomor Polisi b 1152 HKH an ELLENGUNAWAN;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Calya dengan menggunakan mainan kunci kulit wama coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Pid.B.Bdg/2025/PN Sel, Perkara Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 23 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 16 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 25 April 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KALAPAS Nomor 19/Pid.B.Bdg/2025/PN Sel, Perkara Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 23 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 16 April 2025;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 25 April 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut ;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 April 2025 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tertanggal 24 April 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 April 2025 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 02 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 02 Mei 2025 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) tertanggal 28 April 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya memohon :

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH MUHAMMAD NOOR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal tertanggal tertanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya memohon :

Agar Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya serta dapat memberikan putusan yang sering-ringannya, mengingat sampai saat ini saya selaku terdakwa masih memiliki seorang isteri dan anak yang masih kecil dan bersekolah yang sedang membutuhkan biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengabulkan Kotra Memori kami dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH MUHAMMAD NOOR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 249/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 16 April 2025, memperhatikan juga memori banding yang diajukan Penuntut Umum, memori banding Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, serta para saksi dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, termasuk barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana/hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukannya semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan juga untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan cukup memberi efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 249/Pid.B/2024/PN. Sel tanggal 16 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut diatas dikuatkan, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang ditujukan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 249/Pid.B/2024/PN. Sel tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dengan Susunan Majelis: **Sumantono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.** dan **Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Juni 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewa Ketut Widhana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.**

Ttd.

2. **Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)